



SKRIPSI

PENGESAHAN PERKAWINAN UNTUK PERKAWINAN YANG TIDAK
DICATAT (Studi Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2013/PA.Ktbm)

*MARRIAGE LEGALIZATION FOR UNREGISTERED MARRIAGE (Study
Determination Of Number XXX/Pdt.P/2013/PA.Ktbm)*

EDO SEPTARIO

NIM : 120710101279

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2016

SKRIPSI

PENGESAHAN PERKAWINAN UNTUK PERKAWINAN YANG TIDAK
DICATAT (Studi Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2013/PA.Ktbm)

*MARRIAGE LEGALIZATION FOR UNREGISTERED MARRIAGE (STUDY
DETERMINATION OF NUMBER XXX/Pdt.P/2013/PA.Ktbm)*

EDO SEPTARIO

NIM : 120710101279

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2016

MOTTO

“Tetaplah setia kepada impianmu, peliharalah api harapanmu, dan bersegeralah melakukan sesuatu yang menjadikanmu dibutuhkan oleh sesamamu”

Nazriel Irham

(Kutipan Buku Kisah Lainnya)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan sebagai ungkapan rasa terimakasih kepada :

1. Allah SWT. sebagai pemberi hidup dan karuniaNya yang tiada tara.
2. Ayahanda Ari Dwi Saryono., SE dan Ibunda Endang Winarni atas segala do'a, perjuangan, semangat, kesabaran, cinta dan kasih sayang dalam mendidik serta membimbing sehingga keberadaan beliau menjadi kekuatan dan motivasi terbesar penulis dalam menuntaskan studi sekaligus mampu menghantarkan penulis meraih cita-cita;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang selalu kucintai dan kubanggakan;
4. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah sabar, tulus dan penuh kasih sayang dalam membimbing serta memberikan segenap ilmu kepada penulis;

**PENGESAHAN PERKAWINAN UNTUK PERKAWINAN YANG
TIDAK DICATAT (Studi Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2013/PA.Ktbm)**

***MARRIAGE LEGALIZATION FOR UNREGISTERED MARRIAGE
(Study Determination Of Number XXX/Pdt.P/2013/PA.Ktbm)***

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
dalam Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

EDO SEPTARIO

NIM : 120710101279

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2016

PERSETUJUAN

TANGGAL 5 DESEMBER 2016

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama

Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum.
NIP: 198010262008122001

Dosen Pembimbing Anggota,

Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H
NIP: 198210192006042001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PENGESAHAN PERKAWINAN UNTUK PERKAWINAN YANG
TIDAK DICATAT (Studi Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2013/PA.Ktbm)**

Oleh :

EDO SEPTARIO
NIM 120710101279

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum.
NIP: 198010262008122001

Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H
NIP: 198210192006042001

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan

Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 20

Bulan : Desember

Tahun : 2016

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua Penguji,

Sekretaris Penguji,

Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si
NIP. 195701051986031002

Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H
NIP. 197306271997022001

Anggota Penguji :

Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum.
NIP: 198010262008122001

.....

Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H
NIP: 198210192006042001

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EDO SEPTARIO

NIM :120710101279

Fakultas/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah ini yang berjudul **PENGESAHAN PERKAWINAN UNTUK PERKAWINAN YANG TIDAK DICATAT (STUDI PENETAPAN NOMOR XXX/Pdt.P/2013/PA.Ktbm)** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia menerima sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 22 Desember 2016

Yang Menyatakan,

EDO SEPTARIO
120710101279

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-NYA, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **Pengesahan Perkawinan Untuk Perkawinan Yang Tidak Dicatat (Studi Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2013/PA.Ktbm)**

Skripsi ini merupakan karya ilmiah dan merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini disampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas segala bantuan, khususnya kepada :

1. Ibu Dr. Dyah Ochtorina S., S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Skripsi;
2. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H selaku Pembantu Pembimbing Skripsi;
3. Bapak Dr. Dominikus Rato., S.H., M.Si.,selaku ketua penguji;
4. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., selaku sekretaris penguji;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Ibu Dr. Dyah Ochtorina S., S.H., M.Hum.,selaku Penjabat Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Bapak Iwan Rachmat Soetijono, S.H., M.H., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Dr. Fendi Setyawan S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik;
8. Segenap dosen, staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Orang tua tercinta, Ayahanda Ari Dwi Saryono., SE dan Ibunda Endang Winarni;
10. Kakakku tersayang Rini Purwaningtyas dan Welly Dwi Verary;

11. Keluarga besar dari pihak ayah maupun dari pihak ibu atas dukungan dan kasih sayangnya;
12. Kepala Pengadilan Agama Jember dan khususnya Hakim Pengadilan Agama Jember yang telah memberikan bantuan dan respon yang sangat baik terhadap penelitian saya ;
13. Seluruh teman-teman di Fakultas Hukum terutama angkatan 2012, seluruh teman-teman diantaranya Bagus, Yudha, Fahad, Edo Haris, Jude beserta teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu;
14. Teman-teman Futsal “Sparta Fc” tercinta yang sudah seperti keluarga saya sendiri Jimmy, Caca, Rio, Risky, Ulup, Bahrul, Bahtiar, Aad dll yang tidak disebutkan.
15. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis baik secara langsung maupun secara tidak langsung sehingga skripsi ini bisa terwujud.

Akhir kata, penulis dengan kerendahan hati penulis sangat mengharapkan segala masukan yang bersifat kritis sehingga skripsi ini dapat menjadi lebih sempurna. Semoga hasil karya ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan dapat dijadikan sebagai acuan untuk pengembangan penulisan selanjutnya.

Jember, 22 Desember 2016

Penulis

RINGKASAN

Perkawinan mensyaratkan 2 (dua) hal mengenai keabsahan perkawinan, yaitu syarat materil dan syarat formil. Terkait syarat-syarat perkawinan menurut UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), terdapat kasus pada Penetapan Pengadilan Agama Kotabumi Nomor xxx/pdt.P/2013/PA.Ktbm. tentang pengesahan perkawinan (itsbat nikah) dengan pemohon sepasang suami dan isteri. Diketahui bahwa salah satu saksi nikah yang hadir bukan seorang laki-laki melainkan seorang perempuan. Padahal di dalam hukum islam, syarat untuk menjadi saksi nikah adalah 2 orang laki-laki. Serta Tanpa adanya Penetapan dari Pengadilan Agama terkait mengenai penunjukkan wali hakim. Meskipun demikian, Majelis Hakim Pengadilan Kotabumi mengabulkan permohonan itsbat nikah para pemohon. Terkait dengan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan analisa terhadap kasus penetapan nomor XXX/Pdt.P.PA.Ktbm dengan mengambil judul **PENGESAHAN PERKAWINAN UNTUK PERKAWINAN YANG TIDAK DICATAT (Studi Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2013/PA.Ktbm)**. Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah pertimbangan hakim dalam pengesahan perkawinan (itsbat nikah) dalam penetapan nomor XXX/Pdt.P/2013/PA.Ktbm dan akibat hukum dengan keluarnya penetapan nomor XXX//Pdt.P/2013/PA.Ktbm terhadap status hukum perkawinan. Skripsi ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai yaitu untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hakim dalam pengesahan perkawinan (itsbat nikah) dalam penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2013/PA.Ktbm serta mengetahui dan memahami akibat hukum dengan keluarnya penetapan nomor XXX/Pdt.P/2013/PA.Ktbm terhadap status hukum perkawinan. Adapun metode penelitian yang digunakan sebagai berikut : Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan. Penulis menggunakan pendekatan yang meliputi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif. Analisa bahan hukum yang penulis gunakan yaitu untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu dengan cara pengambilan kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus, sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan yaitu menjawab rumusan masalah yang ada.

Tinjauan pustaka yang digunakan dalam skripsi ini yaitu teori mengenai pengertian perkawinan menurut UU Perkawinan dan KHI, syarat sahnya perkawinan menurut UU Perkawinan dan KHI, pengertian dan syarat-syarat pengesahan perkawinan (itsbat nikah) menurut KHI dan menurut pakar

hukum, serta pengertian mengenai pencatatan perkawinan dan tujuan pencatatan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Adapun pembahasan dari permasalahan yang ada yaitu pertimbangan hakim dalam penetapan nomor XXX/Pdt.P/2013/PA.Ktbm dimana majelis hakim bertijtihad dan melakukan interpretasi untuk mengabulkan permohonan itsbat nikah Pemohon I dengan Pemohon II. Mengenai masalah Wali Hakim tanpa adanya penetapan dari Pengadilan Agama setempat, Majelis Hakim menilai bahwa itu adalah kekeliruan yang dilakukan oleh pejabat publik selaku Kepala Kantor Urusan Agama. Namun dalam hal ini, perkawinan tersebut melanggar syarat sahnya perkawinan yaitu mengenai wali hakim pada Pasal 25 KHI dan PERMA No. 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim. Mengenai saksi nikah, hakim berinterpretasi bahwa, ketentuan Pasal 23 KHI tidak relevan lagi pada perkembangan zaman. Majelis Hakim merujuk pada pendapat ulama mengenai diperbolehkannya saksi nikah perempuan yang hadir dalam akad nikah. Majelis Hakim mengabulkan permohonan itsbat nikah tersebut, dikarenakan menganggap lebih banyak manfaatnya dari kemudharatannya. Permasalahan selanjutnya mengenai akibat hukum dari Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2013/PA.Ktbm mengakibatkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah secara hukum agama dan hukum positif Indonesia. Akibat hukum dari itsbat nikah tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban suami istri, pengaturan mengenai harta kekayaan, dan status kedudukan anak yang lahir dalam perkawinan tersebut.

Terdapat kesimpulan dan saran dari apa yang penulis uraikan yaitu Majelis Hakim bertijtihad dan dalam memberikan pertimbangan hukum dalam penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2013/PA.Ktbm yang mengabulkan permohonan itsbat nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II. Mengenai hal wali hakim, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdapat kekeliruan yang dilakukan pejabat publik yaitu Kepala Kantor Urusan Agama setempat dan tidak adil jika kesalahan tersebut dibebankan kepada warganya yang telah mempunyai itikad baik untuk melangsungkan dan mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama setempat. Meskipun demikian, seharusnya Majelis Hakim tidak mengabulkan permohonan itsbat nikah tersebut, dikarenakan pada perkawinan yang dilakukan antara Pemohon I dengan Pemohon II melanggar ketentuan Pasal 25 KHI dan PERMA No. 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim yang tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan. Namun dalam Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2013/PA.Ktbm, Majelis Hakim tetap mengabulkan permohonan itsbat nikah para pemohon dikarenakan banyak menimbulkan manfaat daripada kemudharatannya. Mengenai akibat hukum dari penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2013/PA.Ktbm adalah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sah dan dapat diisbatnikahkan. Setelah adanya itsbat nikah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II akan mengakibatkan adanya hak dan kewajiban suami istri, status harta kekayaan, maupun status anak yang dilahirkan. Saran yaitu sebaiknya pegawai pencatat nikah harus lebih disiplin dalam melakukan tugasnya agar tidak terjadi kekeliruan yang mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat. Untuk Majelis Hakim, hendaknya tidak keluar dari suatu peraturan atau hukum yang ada.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN LAMPIRAN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Umum	6
1.3.2 Tujuan Khusus	6
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	7

1.4.2 Pendekatan Masalah.....	8
1.5. Bahan Hukum	9
1.5.1 Bahan Hukum Primer	9
1.5.2 Bahan Hukum Sekunder	9
1.6 Analisis Bahan Hukum	10
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Perkawinan.....	11
2.1.1. Pengertian Perkawinan.....	11
2.1.2. Rukun dan Syarat Perkawinan	13
2.2. Pengesahan Perkawinan	16
2.2.1. Pengertian dan Dasar Hukum Pengesahan Perkawinan.....	16
2.2.2. Syarat-Syarat Pengesahan Perkawinan	17
2.3. Pencatatan Perkawinan.....	19
2.3.1. Pengertian dan Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan	19
2.3.2. Tujuan Pencatatan Perkawinan	19
2.3.3. Prosedur Pencatatan Perkawinan	20
BAB 3 PEMBAHASAN	
3.1. Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2013/PA.Ktbm	23
3.2. Akibat Hukum dalam Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2013/PA.Ktbm Terhadap Status Hukum Perkawinan	43
BAB 4 KESIMPULAN	
4.1 Kesimpulan.....	53
4.2 Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : PENETAPAN NOMOR XXX/Pdt.P/2013/PA.Ktbm



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu hal penting dalam kehidupan manusia, dalam masyarakat. Melalui perkawinan yang dilakukan menurut aturan hukum yang mengatur mengenai perkawinan ataupun menurut hukum agama masing-masing sehingga suatu perkawinan dapat dikatakan sah, maka pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang bermartabat. Perkawinan merupakan awal dari proses perwujudan dari suatu bentuk kehidupan manusia. Terkait itu, perkawinan bukan sekedar pemenuhan kebutuhan biologis semata. Berdasar adanya perkawinan, diharapkan dapat tercapai tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang atau aturan hukum dan juga sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya keturunan demi kelangsungan hidupnya¹.

Pada ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) menyatakan bahwa :

perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ditinjau dari segi yuridis perkawinan akan menimbulkan suatu hubungan hukum yang bersifat hak dan kewajiban suami isteri secara timbal balik, selain hal tersebut juga merupakan suatu perbuatan keagamaan yang erat sekali dengan kerohanian seseorang, sebagai salah satu masalah keagamaan maka setiap agama di dunia ini memiliki peraturan tersendiri tentang

¹ Abdullah Siddik, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Tinta Mas Indonesia, 1997), hlm.144

perkawinan.² Sehingga pada prinsipnya diatur dan harus tunduk pada ketentuan-ketentuan ajaran agama yang dianut oleh mereka yang akan melangsungkan perkawinan.³

Berdasar melihat arti, kedudukan, dan tujuan perkawinan yang sangat penting dan luhur dalam perkawinan tersebut, maka perlu adanya suatu peraturan yang dijadikan pedoman pergaulan hidup yang disebut norma atau kaidah. Guna memenuhi kebutuhan itu, setiap orang berhak melakukan sesuatu perbuatan dengan tenteram, aman, dan damai dengan tidak mendapatkan gangguan dari pihak manapun juga, maka ada suatu tata (orde, ordenung) yaitu suatu yang menjadai pedoman bagi tingkah laku manusia dalam pergaulan hidupnya. Sehingga kemudian kepentingan masing-masing dapat terpelihara dan terjamin, setiap anggota mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing, tata atau aturan-aturan yang demikian itu lazim juga disebut kaidah atau norma.⁴

Hukum perkawinan mensyaratkan 2 (dua) hal mengenai keabsahan perkawinan, yaitu syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil secara ringkas merupakan syarat yang bersangkutan dalam pribadi atau individu yang akan melangsungkan perkawinan, sedangkan syarat formil adalah menyangkut pencatatan perkawinan dalam Administrasi Negara sebagaimana diatur pada Pasal 12 UU Perkawinan direalisasikan pada pasal 3 sampai dengan Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975. Mengenai syarat materiil perkawinan diatur dalam UU Perkawinan pada Pasal 6 sampai dengan pasal 11. Terkait syarat formil dalam perkawinan menurut UU Perkawinan maupun syarat dan rukun nikah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), penulis mengambil contoh kasus pada Penetapan Pengadilan Agama Kotabumi Nomor xxx/pdt.P/2013/PA.Ktbm. tentang pengesahan perkawinan (itsbat nikah) dengan pemohon sepasang suami dan isteri. Pasangan Suami Istri yang disebut sebagai (pemohon I dan pemohon II) melakukan perkawinan secara Islam

²Abdurrahman dan Syahrani, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung : Penerbit Alumni, 2001), cet ke-IV, hlm.17.

³*Ibid*, hlm.17.

⁴ Mufti Wiriadhihardja, *Kitab Tata Pelajaran Hukum Indonesia* (Yogyakarta : Gadjah Mada, 2002), cet ke-7, hlm. 6

pada tanggal 15 Juni 1993 di kantor urusan agama desa SP, Kecamatan SP, Kabupaten Lampung Utara. Pernikahan para Pemohon tersebut telah dilangsungkan menurut tata cara agama Islam sebagai berikut :

1. Wali Nikah adalah Wali Hakim yang bernama UTNG. (Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan SP) Bahwa orang tua Pemohon II tidak menjadi wali nikah, dikarenakan beragama Katolik, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, dan perkawinan pemohon I dan pemohon II tidak direstui oleh orang tua Pemohon II.
2. Bahwa yang menjadi wali in casu adalah wali hakim yang dilakukan oleh Kepala Kantor Urusan Agama setempat tanpa ada penetapan dari Pengadilan Agama
3. Saksi dalam pernikahan, masing masing bernama (1) Saksi Nikah (SN) 1 bin Um, kakak ipar pemohon I, umur 51 Tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kelurahan KA Kecamatan KS, Kabupaten Lampung Utara dan (2) Saksi Nikah (SN) 2 binti SM, kakak kandung pemohon I, umur 53 Tahun, bertempat tinggal di Kelurahan KA, Kecamatan KS, Kabupaten Lampung Utara.
4. Maskawin / mahar berupa uang seperangkat alat shalat dibayar tunai. Perjanjian perkawinan tidak ada.
5. Lafadz Ijab dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan SP yang hadir setelah wali nikah menyerahkannya (pasrah wali), sedangkan qobul dilafadkan sendiri oleh Pemohon I sebagai calon mempelai laki laki. Setelah akad nikah Pemohon I membaca dan menandatangani ta'lik talak.
6. Pada saat pernikahan itu Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 29 tahun.
Orang Tua Kandung Pemohon I :
Ayah : SM bin IBR, warga negara Indonesia, agama islam, tempat kediaman di Kelurahan KA, Kecamatan KS, Kabupaten Lampung Utara (telah meninggal dunia pada tahun 2004).

Ibu : MM binti RJK, umur 78 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan KA, Kecamatan KS, Kabupaten Lampung Utara.

Pemohon II berstatus perawan dalam usia 27 Tahun.

Orang Tua Kandung Pemohon II :

Ayah : SMT, warga negara Indonesia, agama Katolik, tempat kediaman di Kelurahan TA, Kecamatan KS, Kabupaten Lampung Utara (telah meninggal dunia pada tahun 2006).

Ibu : SH, warga negara Indonesia, agama Katolik, tempat kediaman di Kelurahan TA, Kecamatan Ks, Kabupaten Lampung Utara (telah meninggal duniap ada tahun 2008)

7. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah,semenda dan tidak sesusuan dan semenda, serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan. baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan RI Gg. SRM Kelurahan KA, Kecamatan Ks, Kabupaten Lampung Utara selama lebih kurang 20 tahun sampai dengan saat ini. Dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikarunai 4 orang anak bernama : 1. RL binti Pemohon I umur 19 tahun, 2. EPP binti ZAINI umur 16 tahun, 3. MAJ bin PEMOHON I umur 9 tahun, 4. AEW bin PEMOHON I umur 5 tahun.
9. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.
10. Bahwa para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nika Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menanyakan ke Kantor Urusan Agama setempat, tetapi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dalam register Kantor Urusan Agama Kecamatan SP.

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menanyakan ke Kantor Urusan Agama setempat, tetapi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dalam register.

Berdasarkan alasan diajukannya permohonan tersebut bahwa para Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Kotabumi tentang sahnya pernikahan para Pemohon tersebut sebagai tanda bukti dan kepastian status pernikahan Pemohon dan untuk keperluan mengurus administrasi guna keperluan menunaikan ibadah umrah. Diketahui bahwa salah satu saksi nikah yang hadir bukan seorang laki-laki melainkan seorang perempuan. Padahal di dalam hukum islam, syarat untuk menjadi saksi nikah adalah 2 orang laki-laki. Serta Tanpa adanya Penetapan dari Pengadilan Agama terkait Mengenai Penunjukkan Wali Hakim. Atas dasar uraian tersebut di atas, menarik untuk dikaji lebih jauh mengenai pertimbangan hakim dalam pengesahan perkawinan (isbat nikah) tersebut dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul : **Pengesahan Perkawinan Untuk Perkawinan Yang Tidak Dicatat (Studi Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2013/PA.Ktbm)**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut;

1. Apa pertimbangan hakim dalam pengesahan perkawinan (itsbat nikah) dalam penetapan nomor XXX/Pdt.P/2013/PA.Ktbm ?
2. Apa Akibat Hukum dengan keluarnya penetapan nomor XXX//Pdt.P/2013/PA.Ktbm terhadap status hukum perkawinan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagai suatu karya tulis ilmiah, maka skripsi ini mempunyai 2 (dua) macam tujuan yang hendak dicapai, yaitu :

1.3.1 Tujuan Umum

- a. Untuk melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok akademis untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
- b. Sebagai salah satu bentuk penerapan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan dalam kehidupan bermasyarakat.
- c. Menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa fakultas hukum dan almamater.

1.3.2 Tujuan Khusus

Selanjutnya, tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah :

- a. Mengetahui dan memahami pertimbangan hakim dalam pengesahan perkawinan (itsbat nikah) dalam penetapan Nomor XXX/Pdt.P/ 2013/PA.Ktbm
- b. Mengetahui dan memahami akibat hukum dengan keluarnya penetapan nomor XXX/Pdt.P/ 2013/PA.Ktbm terhadap status hukum perkawinan.

1.4 Metode Penelitian

Pada penulisan karya ilmiah harus menggunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka menganalisis terhadap suatu data hasil penelitian. Penelitian hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal research* atau dalam Bahasa Belanda *rechtsonderzoek*. Penelitian Hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, yaitu memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya atau isu yang diajukan.⁵

⁵ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta : Sinar Grafika,2004), hlm. 1.

Menurut *Black Law Dictionary*, penelitian hukum (legal research) adalah :⁶

1. The finding and assembling of authorities that bear on a question of law.
2. The filed of study concered with the effective marshaling of authorities that bear on aquestion of law.

Penelitian hukum dilakukan untuk :

1. Menemukan dan mengumpulkan bahan hukum autoratif (mempunyai otoritas) mengenai isu hukum tertentu.
2. Bidang studi yang berkaitan dengan menyusun berlakunya bahan hukum autoritatif (mempunyai otoritas) mengenai suatu isu hukum tertentu.

Penggunaan metode di dalam melakukan suatu penulisan karya ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu yang dihadapi. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai suatu tujuan, artinya peneliti tidak bekerja secara acak-acakan melainkan setiap langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan. Adapun metode yang digunakan sebagai berikut :

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁷Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan. Khususnya menyangkut pertimbangan hakim dalam penetapan

⁶ *Ibid*, hlm. 1.

⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm.194

Pengadilan Agama Kotabumi tentang sahnya pernikahan para Pemohon sebagai tanda bukti dan kepastian status pernikahan Pemohon untuk keperluan mengurus administrasi guna keperluan menunaikan ibadah umrah dan akibat hukum dengan keluarnya penetapan dari Pengadilan Agama Kotabumi terhadap status hukum pernikahan tersebut.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Adapun dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan yang meliputi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang diuraikan sebagai berikut :

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi ⁸ Pendekatan perundang-undangan dalam hal ini dengan melakukan kajian atas rumusan masalah pertama, menyangkut pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kotabumi mengabulkan permohonan atas status perkawinan dalam Penetapan Pengadilan Agama Kotabumi Nomor XXX/Pdt. P/2013/PA.Ktbm

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu suatu metode pendekatan melalui dini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.⁹ Pendekatan konseptual dalam hal ini dipergunakan untuk mengkaji rumusan masalah kedua yaitu akibat hukum terkait atas dikeluarkannya penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2013/PA.Ktbm) oleh Pengadilan Agama Kotabumi terhadap status hukum perkawinan.

⁸*Ibid*, hlm.110

⁹*Ibid*, hlm.115

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan.¹⁰ Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi :

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang artinya mengikat dan mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 36
- c) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;
- d) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- e) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.
- f) Penetapan Pengadilan Agama Kotabumi Nomor XXX/Pdt.P/2013/PA,Ktbm.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Pentingnya penggunaan bahan hukum sekunder (terutama buku-buku teks hukum) dalam penelitian hukum. Peneliti akan lebih mudah untuk

¹⁰ *Ibid*, hlm. 48

memahaminya ketika peneliti harus membaca terlebih dahulu bahan-bahan hukum sekunder yang mengulas bahan-bahan hukum primer yang akan dijadikan sumber penelitian. Lebih sesuai lagi jika seorang meneliti membaca buku-buku teks yang khusus memang berisi komentar mengenai peraturan perundang-undangan atau putusan hakim, serta terbitan lain yang dan situs-situs internet¹¹

1.5 Analisis Bahan Hukum

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu dengan cara pengambilan kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus, sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan yaitu menjawab rumusan masalah yang ada.

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹²

¹¹ *Ibid*, hlm. 89

¹² *Ibid*, hlm.171

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perkawinan

2.1.1 Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah suatu perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia mampu untuk menghasilkan keturunan. Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia, tetapi juga terjadi pada makhluk hidup lainnya seperti tumbuhan dan hewan. Manusia adalah makhluk yang sempurna di muka bumi, dimana manusia merupakan memiliki akal dan pikiran, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Pada masyarakat sederhana budaya perkawinannya sederhana, sempit, dan tertutup, dalam masyarakat yang maju (modern) budaya perkawinannya maju, luas, dan terbuka. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Pada pasal 1 UU Perkawinan menyatakan bahwa :

” Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi menurut perundangan perkawinan itu ialah ikatan antara seorang pria dengan wanita seorang wanita’ berarti perkawinan sama dengan ‘perikatan’ (verbindtenis). Dalam hal ini marilah kita lihat kembali pasal 26 KUH Perdata.¹³

Pasal 26 KUH Perdata menyatakan bahwa:

“Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata’ dan dalam pasal 81 KUH Perdata dikatakan bahwa tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan, sebelum kedua pihak membuktikan kepada pejabat agama

¹³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut perundangan, hukum adat, hukum agama.* (Bandung : Mandar Madju, 1990), hlm. 7

mereka, bahwa perkawinan di hadapan pegawai pencatatan sipil berlangsung.¹⁴

Perkawinan pada dasarnya merupakan ikatan lahir batin tanpa adanya paksaan dari pihak manapun yang bersifat selamanya. Pada tujuan perkawinan membentuk suatu ikatan yang menghasilkan hak dan kewajiban.

Berdasarkan definisi klasik yang dikemukakan oleh Lord Peenzance dalam buku Lili Rasjidi dapatlah ditarik tiga hal yang merupakan intisari pengertian perkawinan, sebagai berikut :¹⁵

- a) Perkawinan itu haruslah berdasarkan sukarela
- b) untuk waktu seumur hidup
- c) bersifat monogami

Perkawinan menurut hukum agama. Menurut hukum agama perkawinan adalah perbuatan yang suci (sakramen, samskara), yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Jadi perkawinan dilihat dari segi keagamaan adalah suatu 'perikatan jasman dan rohani' yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut kedua calon mempelai beserta keluarga kerabatnya. Hukum agama telah menetapkan kedudukan manusia dengan iman dan taqwanya.¹⁶

Menurut hukum Islam perkawinan adalah 'akad' (perikatan) antara wali wanita calon isteri dengan pria calon suaminya.¹⁷ Akad nikah itu harus diucapkan oleh wali si wanita dengan jelas berupa ijab (serah) dan diterima (kabal) oleh si calon suami yang dilaksanakan di hadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat. Saat tidak demikian maka perkawinan tidak sah, karena bertentangan dengan hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan

¹⁴ *Ibid*, hlm,7

¹⁵ Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian Di Malaysia dan Indonesia* (Bandung : Remaja Rosdakarya,1991), hlm.4

¹⁶ Hilman Hadikusuma, *Opcit*, hlm.10

¹⁷ *Ibid*, hlm.11

Ahmad yang menyatakan ;Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil'.¹⁸

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) meyakinkan bahwa :

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan intuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁹

2.1.2 Rukun dan Syarat Perkawinan

Pada pelaksanaan perkawinan, calon mempelai harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Jika salah satu syarat-syarat perkawinan tidak dipenuhi maka perkawinan menjadi tidak sah. Terkait dengan sahnya suatu perkawinan, Pasal 2 UU Perkawinan menyatakan bahwa :

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

Syarat perkawinan adalah hal yang diatur sebelum atau harus ada sebelum dilakukan perkawinan, jika salah satu syarat dari perkawinan tidak dipenuhi maka perkawinan menjadi tidak sah. Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan menyatakan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan, yaitu:

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga

¹⁸ *Ibid*, hlm.11

¹⁹ Pasal 2 bab 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.²⁰

Pada Pasal 7 menyatakan bahwa :

- 1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- 2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- 3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).²¹

Perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri.
- 4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
- 5) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.

²⁰ UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 6

²¹ UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7

- 6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.²²

Menurut syariat agama Islam rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun tersebut memiliki syarat-syarat tertentu, yaitu:

- a. Calon suami dengan syarat-syaratnya:
 1. Beragama Islam.
 2. Laki-laki.
 3. Jelas orangnya.
 4. Dapat memberikan persetujuan.
 5. Tidak terdapat halangan perkawinan.
- b. Calon isteri dengan syarat-syaratnya:
 1. Beragama Islam.
 2. Perempuan.
 3. Jelas orangnya.
 4. Dapat memberikan persetujuan.
 5. Tidak terdapat halangan perkawinan.
- c. Wali nikah, dengan syarat-syaratnya:
 1. Laki-laki.
 2. Dewasa.
 3. Mempunyai hak perwalian.
 4. Tidak terdapat halangan perwaliannya.
- d. Saksi nikah, dengan syarat-syaratnya:
 1. Minimal dua orang laki-laki.
 2. Hadir dalam ijab Kabul.
 3. Dapat mengerti maksud akad.
 4. Islam.
 5. Dewasa.
- e. Ijab Qobul, dengan syarat-syaratnya:
 1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
 2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai.
 3. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemah kata itu.
 4. Antara ijab dan kabul bersambungan.
 5. Antara ijab dan kabul jelas maknanya.
 6. Orang yang terkait dengan ijab kabul tidak sedang ikhram haji atau umroh.
 7. Majelis ijab dan Kabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.²³

Pada Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman mengenai

²² UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 8

²³ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1998), hlm.71

pembentukan Kompilasi Hukum Islam. Pada KHI Pasal 23, menyebutkan bahwa :

- (a) Wali Hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin mengahdirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya tau ghaib atau adlal atau enggan.
- (b) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

2.2 Pengesahan Perkawinan

2.2.1 Pengertian dan Dasar Hukum Pengesahan Perkawinan

Pengesahan perkawinan atau disebut dengan 'Itsbat nikah' berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari *itsbat* dan nikah. Menurut bahasa *itsbat* berarti "penetapan, pengukuhan dan pengiyaan"²⁴ *Itsbat* nikah dalam bahasa Indonesia dikenal dengan sebutan *isbat nikah* yang diartikan dengan pengukuhan dan penetapan perkawinan melalui pencatatan dalam upaya mendapatkan pengesahan suatu perkawinan menurut hukum yang berlaku.²⁵ Pada Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan disebutkan bahwa : "Itsbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA (Kantor Urusan Agama) atau PPN (Pejabat Pencatatan Perkawinan) yang berwenang.²⁶ Menurut Peter Salim kata itsbat nikah memiliki pengertian penetapan tentang kebenaran nikah.²⁷

Pengertian Itsbat nikah menurut Hakim Pengadilan Agama Kota Depok yang mengutip dari skripsi dari Rizky Amalia : St. Nadirah, mengatakan bahwa itsbat nikah adalah penetapan pernikahan tentang keabsahan pernikahan pasangan suami isteri

²⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir, Arab-Indonesia*, (Yogyakarta, Tirta Pustaka : 1984), hlm. 157

²⁵ Asasriwarni, Kepastian Hukum "Itsbat Nikah" Terhadap Status Perkawinan, Anak dan Harta Perkawinan, www.nu.or.id/post/read/38146/kepastian-hukum-qutistbat-nikahquot-terhadap-status-perkawinan-anak-dan-harta-perkawinan diakses tanggal 11 juli 2016.

²⁶ Asasriwarni, Kepastian Hukum "Itsbat Nikah" Terhadap Status Perkawinan, Anak dan Harta Perkawinan, www.nu.or.id/post/read/38146/kepastian-hukum-qutistbat-nikahquot-terhadap-status-perkawinan-anak-dan-harta-perkawinan diakses tanggal 11 juli 2016.

²⁷ Ade Lanuari Abdan Syakuro, *Itsbat Nikah*, <http://gotzlan.ade.blogspot.co.id/2014/02/itsbat-nikah.html?m=1> diakses tanggal 11 juli 2016

yang pernikahannya tidak dicatatkan.²⁸ Sedangkan menurut Arifin, itsbat nikah adalah menetapkan akad perkawinan yang telah terjadi sebelumnya melalui pengadilan agama, sehingga perkawina sah secara hukum.²⁹

2.2.2 Syarat Syarat Pengesahan Perkawinan

Pengesahan pengukuhan nikah (itsbat nikah) itu biasanya diperlukan bagi mereka yang sudah lama melangsungkan pernikahan, yang membutuhkan keterangan dengan akta yang sah, seperti untuk mendapatkan pensiunan janda dan sebagainya.

Guna mensahkan pengukuhan itu perlu diperlukan persyaratan :

“Dalam pengesahan nikah seorang perempuan, harus dikemukakan sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya, yaitu seperti: wali, dan dipersaksikan oleh dua orang saksi yang adil.³⁰

Putusan tentang sah atau tidaknya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Perkawinan.³¹ hal ini diatur dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 64 yaitu : Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama adalah sah, dalam ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan adalah sah, dalam Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) pasal 7 yang menyatakan bahwa :

²⁸ Rizky Amalia, Itsbat Nikah Terhadap Perkawinan Yang Dilangsungkan Sebelum Dan Setelah Berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Studi kasus Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Depok), hlm. 45, <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20293014-T29831-Itsbat%20nikah.pdf>. diakses tanggal 11 juli 2016

²⁹ Rizky Amalia, Itsbat Nikah Terhadap Perkawinan Yang Dilangsungkan Sebelum Dan Setelah Berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Studi kasus Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Depok), hlm. 45, <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20293014-T29831-Itsbat%20nikah.pdf>. diakses tanggal 11 juli 2016

³⁰ Moch. Anwar, *Dasar-Dasar Hukum Islam Dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama*, cet. Ke-1, (Bandung : Diponegoro, 1991), h.43. Dikutip dari kitab I'anatut Thalibin, juz IV, h. 254

³¹ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*, Buku II Teknisi Administrasi dan Teknisi di Lingkungan Peradilan Agama (Jakarta: 4 April, 2006) hlm. 29.

- 1.) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- 2.) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- 3.) Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama Terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - b. Hilangnya akta nikah
 - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No- 1 Tahun 1974 ; dan
 - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Pada pasal 6 ayat 2 KHI menyebutkan : perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Adapun cara mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama yang dipaparkan oleh Yayan Sofyan sebagai berikut,³²

1. Pemohon datang ke kantor Pengadilan di wilayah kekuasaan relatif Pengadilan agama tersebut (wilayah tempat tinggalnya) dengan membawa surat-surat yang diperlukan). Misalnya, surat keterangan dari rukun tetangga (RT, rukun warga(RW), lurah/kepala desa setempat atau surat keterangan kehilangan akta nikah dari kepolisian bila akta hilang.
2. Mengajukan permohonan baik secara tertulis maupun secara lisan kepada Ketua Pengadilan agama dengan menyampaikan sebab-sebab pengajuan permohonan.
3. Membayar uang muka biaya perkara. Bagi yang tidak mampu membayar uang perkara, Pengadilan Agama bisa mengajukan prodeo (pembebasan biaya).
4. Membawa saksi-saksi yang diperlukan, yaitu orang yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan yang telah terjadi, petugas atau orang yang menikahkan, para saksi perkawinan, orang-orang yang mengetahui adanya perkawinan itu.

³² Yayan Sofyan, *Itsbat Nikah bagi perkawinan yang tidak dicatat setelah berlakunya UU. No. 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan*. Ahkam IV, No. 8 (2002), hlm. 76-77.

2.3. Pencatatan Perkawinan

2.3.1 Pengertian dan Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan

Menurut Undang-Undang Perkawinan pasal 2 ayat (2) ditentukan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun perkawinan dimaksud untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan, maupun bagi orang lain dan masyarakat, hal ini dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan termuat pula dalam daftar khusus yang disediakan untuk itu, sehingga sewaktu-waktu dapat digunakan di mana perlu, terutama sebagai alat bukti tertulis yang autentik. Dengan adanya surat bukti itu dapatlah dibenarkan atau dicegah perbuatan yang lain.³³

Mengenai pelaksanaan pencatatan ini, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (Peraturan Pelaksanaan pasal 2, dinyatakan bahwa bagi yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk sedangkan mereka yang tidak beragama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai peraturan perundang-undangan.³⁴

2.3.2 Tujuan Pencatatan Perkawinan

Fungsi dan kedudukan pencatatan perkawinan menurut Bagir Manan adalah untuk menjamin ketertiban hukum (*legal order*) yang berfungsi sebagai instrumen kepastian hukum, kemudahan hukum, disamping sebagai salah satu alat bukti perkawinan. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas bagi yang bersangkutan, keluarga maupun bagi masyarakat, misalnya kapan pihak yang satu menjadi ahli waris

³³ Victor M. Situmorang, Cormentya Sitanggang, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil Di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1996) hlm. 38

³⁴ *Ibid*, hlm.38

pihak yang lain, kapan harta bersama dianggap mulai ada yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap hubungan perjanjian yang diadakan oleh mereka atau salah satu dari mereka.³⁵

Pada pencatatan perkawinan pada dasarnya untuk mendapatkan akta nikah. Agar perkawinan yang telah dilangsungkan itu sah secara negara dan memiliki hukum tetap.

Terkait itu untuk memujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah* setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang disebutkan di dalam KHI tentang pencatatan perkawinan, menjelaskan dalam Pasal 5 yaitu :

Pasal 5 ayat (1) : Agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat

Pasal 5 ayat (2) : Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang No.22 Tahun 1946 jo dan undang-undang No.32 tahun 1954 tentang penetapan berlakunya undang-undang Republik Indonesia tanggal 21 November No. 22 tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk di seluruh daerah luar jawa dan madura.

2.3.3 Prosedur Pencatatan Perkawinan

Secara rinci Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam BAB II pasal 2 menjelaskan tentang :

1. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk.
2. Pencatatan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaan itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

³⁵ Saidus Syahar, *Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya Ditinjau dari Segi Hukum Islam*, (Bandung : Alumni, 1976), hlm. 27.

3. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 peraturan pemerintah sampai dengan pasal 9 peraturan pemerintah (PP) No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan ini.³⁶

Pemberitahuan setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari sebelum perkawinan dilangsungkan, kecuali karena sesuatu alasan yang penting pemberitahuan perkawinan dapat kurang dari 10 (sepuluh) hari dimaksud atas persetujuan Camat atas nama Bupati/Kepala Daerah Setempat.³⁷ Dalam praktek yang diketahui penulis pemberitahuan kurang dari 10 (sepuluh) hari itu dalam pelaksanaan perkawinan umat Islam sampai menantikan persetujuan Camat, cukup oleh Pegawai Pencatat bersangkutan.

Pemberitahuan itu dengan menyebutkan nama, umur, agama, kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan jika pernah kawin menyebutkan pula nama suami/isteri terdahulu.³⁸ Setelah dipenuhinya tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada sesuatu halangan perkawinan, Pegawai Pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan hendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor Pencatatan Perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum. Pengumuman tersebut ditandatangani Pegawai Pencatat yang memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dan calon mempelai dan dari orang tua calon mempelai apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan nama isteri dan atau suami mereka terdahulu. Selanjutnya disebutkan hari, tanggal, jam, dan tempat perkawinan akan dilangsungkan yang diatur dalam pasal 9 PP No. 9 Tahun 1975. Pada

³⁶ Abdul Ghani Abdullah, *Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama* (Jakarta : Intermasa, 1991), hlm. 32.

³⁷ Lihat Pasal 3 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975.

³⁸ Lihat Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975

prakteknya bagi perkawinan umat Islam pasal tersebut tidak dilakukan, cukup asal saja kedua calon mempelai dan keluarganya sudah diketahui keadaanya.³⁹



³⁹ Hilman Hadikusuma, *Op.Cit. Hlm. 88-90.*

BAB III

PEMBAHASAN

3.1. Pertimbangan hakim dalam pengesahan perkawinan (itsbat nikah) dalam penetapan nomor XXX/Pdt.P/2013/PA.Ktbm

Pengesahan perkawinan atau itsbat nikah yang dilakukan Pengadilan Agama merupakan solusi untuk perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga status perkawinan yang sebelumnya tidak memiliki kekuatan hukum kini menjadi sah dan memiliki kekuatan hukum dengan memiliki akta perkawinan. Pada Penetapan Nomor : XXX/Pdt.P/2013/PA. Ktbm tentang duduk perkaranya Pasangan Suami Istri yang disebut sebagai (Pemohon I dan Pemohon II) melakukan perkawinan secara Islam pada tanggal 15 Juni 1993 di kantor urusan agama desa SP, Kecamatan SP, Kabupaten Lampung Utara. Pada saat berlangsungnya perkawinan dengan mahar seperangkat alat shalat dibayar tunai, keduanya beragama islam, dan dihadapan pegawai pencatat nikah kantor urusan agama kecamatan SP dan dihadiri kepala kantor urusan agama yang bernama UTNG.. Pada saat itu yang menjadi wali nikah adalah Wali Hakim. Bukan dari wali nasab dari pihak istri dikarenakan tidak setuju akan adanya perkawinan tersebut dikarenakan perbedaan agama. Diketahui orang tua Istri (pemohon 2) beragama Katolik. Perkawinan tersebut dihadiri oleh 2 orang saksi. Diantaranya disebut sebagai Saksi Nikah 1 (laki-laki), dan Saksi Nikah 2 (perempuan). Perkawinan ini menghasilkan 4 orang anak yang yaitu 1) RL binti PEMOHON I umur 19 tahun, 2) EPP binti ZAINI umur 16 tahun, 3. MAJ binti PEMOHON II umur 9 tahun, 4) AEW bin PEMOHON I umur 5 tahun. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggangu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam. Setelah berlangsungnya perkawinan, ternyata para psuami istri tersebut tidak pernah mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sp. Oleh karena para pemohon membutuhkan penetapan nikah dari pengadilan Agama

Kotabumi, untuk dijadikan sebagai alasan hukum dalam pernikahannya dan mendapatkan akta nikah yang digunakan untuk pengurusan administrasi ibadah umroh. Para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis untuk memperkuat dalilnya yaitu berupa :

- a) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1803101505640XXX tanggal 14 Maret 2013 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk Capil Kabupaten Lampung Utara, bukti P.1;
- b) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 18031054086660XXX tanggal 14 Maret 2013 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk Capil Kabupaten Lampung Utara, bukti P.2;
- c) Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1803100701130018 tanggal 14 Maret 2013 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk Capil Kabupaten Lampung Utara, bukti P.3;

Selain mengajukan bukti-bukti tertulis, para Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi yaitu SN 1 bin Um dan SN binti SM di dalam persidangan. Kedua saksi tersebut hadir dalam pernikahan Para Pemohon.

Pada Perkara Nomor : XXX/Pdt.P/2013/PA.Ktbm yang telah diajukan dan ditetapkan di Pengadilan Agama Kotabumi tentang itsbat nikah. Bahwa dasar penetapan yang digunakan Majelis Hakim dalam menetapkan itsbat nikah adalah dengan adanya bukti-bukti serta fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan perkara tersebut. Terkait hal ini Majelis Hakim melakukan reinterpretasi dalam menetapkan perkara tersebut.

Ensiklopedia Indonesia memberikan pengertian interpretasi secara kebahasaan. Interpretasi berasal dari bahasa latin *interpretato* yang berarti penjelasan, keterangan. Tafsiran mengenai suatu pernyataan, uraian, atau naskah, mengemukakan arti luas atau lebih mendalam dari apa yang terlihat atau diketahui sepintas lalu mengungkapkan hal yang tersirat dari apa yang tersurat. Interpretasi merupakan kegiatan yang mengakibatkan bahwa kenyataan fisik

atau psikologis dengan model konsepsional yang memberi arti bagi kenyataan tersebut.⁴⁰

Alat bukti dalam hal ini berupa surat-surat dan saksi-saksi. Bukti surat yang pokok dalam perkara permohonan itsbat nikah adalah P.1 yaitu Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, P.2 yaitu foto kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, P.3 yaitu foto kopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan Kepala Disduk Capil Kabupaten Lampung Utara. Sedangkan saksi adalah orang-orang yang menghadiri akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II. Dan saksi-saksi disumpah untuk memberikan keterangan mengenai perkawinan yang sudah dilakukan antara Pemohon I dengan Pemohon II sebelumnya.

Pada penetapan itsbat nikah, Pengadilan Agama melihat bahwa tujuan Pemohon I dengan Pemohon II melakukan itsbat nikah yaitu untuk menetapkan status hukum perkawinan agar dapat memiliki Akta Nikah sebagai persyaratan melangsungkan ibadah umroh. Setiap tindakan (ketetapan) hakim harus bertujuan memberikan kemashalatan kepada masyarakat, baik menarik kebaikan maupun menolak kemadharatan.

Berdasar beberapa alasan yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim terhadap penetapan Nomor XXX/Pdt./PA.Ktbm setelah ditemukan fakta hukum yang digunakan dalam penetapan permohonan itsbat nikah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi wali in casu adalah wali hakim yang dilakukan oleh Kepala Kantor Urusan Agama setempat tanpa ada penetapan dari Pengadilan Agama dengan alasan orang tua Pemohon II beragama Katolik.

Menimbang, bahwa perwalian dalam perkawinan pada dasarnya terbagi kepada dua kelompok, yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah adanya hubungan perwalian antara seorang dengan orang lain disebabkan karena adanya nasab atau hubungan darah dari perkawinan yang sah, sedangkan wali hakim adalah hubungan perwalian antara seorang dengan orang lain disebabkan adanya kekuasaan yang ditunjuk oleh negara untuk bertindak sebagai wali bagi seorang calon mempelai perempuan yang tidak memiliki wali nasab dikarenakan wali nasab tidak memenuhi syarat, wali nasab

⁴⁰Sofiana, *Interpretasi hukum (Menuju Penafsiran Hukum yang Berkeadilan)* sofiana.wordpress.com/2010/12/16/interpretasi-hukum-menuju-penafsiran-hukum-yang-berkeadilan/, diakses pada tanggal 15 November 2016.

mafqud atau wali nasab enggan bertindak sebagai wali (adlal) sesuai dengan Pasal 23 KHI ayat (1) dan ayat (2);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka majelis hakim menilai telah terjadi kekeliruan yang dilakukan oleh Pejabat publik dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama setempat yang menjadi wali Pemohon II untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa sudah menjadi tugas dan tanggungjawab seorang pejabat publik untuk bisa melakukan pembinaan, penertiban dan penegakan aturan untuk semua warga negara demi terciptanya keharmonisan dan kepastian aturan;

Menimbang, bahwa adalah tidak adil jika kekeliruan yang dilakukan oleh pejabat publik yang dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama setempat dibebankan kepada warganya dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II yang dengan kesadaran hukumnya telah melaporkan untuk melangsungkan perkawinan dan hendak mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama setempat;

Mengenai pertimbangan hakim diatas Bahwa perwalian dalam perkawinan pada dasarnya terbagi kepada dua kelompok, yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah adanya hubungan perwalian antara seorang dengan orang lain disebabkan karena adanya nasab atau hubungan darah dari perkawinan yang sah, sedangkan wali hakim adalah hubungan perwalian antara seorang dengan orang lain disebabkan adanya kekuasaan yang ditunjuk oleh negara untuk bertindak sebagai wali bagi seorang calon mempelai perempuan yang tidak memiliki wali nasab dikarenakan wali nasab tidak memenuhi syarat, wali nasab mafqud atau wali nasab enggan bertindak sebagai wali (adlal) sesuai dengan Pasal 23 KHI ayat (1) dan ayat (2);

Terkait hal ini, majelis hakim memberikan pertimbangan hukum dengan merujuk Pasal 23 KHI mengenai syarat untuk menjadi Wali Hakim. Majelis Hakim menilai bahwa terjadi kekeliruan yang dilakukan oleh Pejabat publik dalam hal ini adalah Kepala Kantor Urusan Agama setempat yang menjadi wali hakim untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II. Tidak adil bahwa kekeliruan yang dilakukan pejabat publik dibebankan kepada warganya dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II yang dengan kesadaran hukumnya telah melaporkan perkawinan dan hendak mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Setempat. Diketahui wali nikah pada perkawinan Pemohon I

dengan Pemohon II adalah Kepala Kantor Urusan Agama tanpa adanya surat penetapan dari Pengadilan Agama setempat. Sementara wali nasabnya enggan untuk menjadi wali nikah atau disebut wali adlal. Keabsahan untuk menjadi wali nikah pada perkawinan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Syarat-syarat untuk menjadi wali nikah adalah :⁴¹

- a. laki-laki
- b. dewasa
- c. mempunyai hak perwalian
- d. tidak terdapat halangan perwalian.

Selain syarat wali nikah diatas, perlu diungkapkan bahwa wali nikah adalah orang yang menikahkan seorang wanita dengan seorang pria. Kecuali wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita yang tidak menikahkannya. (Pasal 19 KHI). Wanita yang menikah tanpa wali berarti pernikahannya tidak sah. Ketentuan ini didasari oleh hadis Nabi Muhammad yang mengungkapkan : Tidak sah perkawinan, kecuali dinikahkan wali.⁴² Wali nikah ada 2 (dua) macam. Pertama, wali nasab, yaitu wali yang hak perwaliannya didasari oleh adanya hubungan darah. Sebagai contoh orang tua kandung, sepupu satu kali melalui garis ayahnya. Kedua, wali hakim, yaitu wali yang hak perwaliannya timbul karena orang tua perempuan menolak atau tidak ada, atau karena sebab lainnya. Kedua wali dimaksud, ditegaskan dalam Pasal 21,22, dan 23 Kompilasi Hukum Islam.

Pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 21 ayat (1) menyatakan bahwa wali nasab terdiri dari empat kelompok, dimana yang satu didahulukan dari kelompok lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Selanjutnya pengelompokkan mengenai wali nasab yaitu yang pertama adalah kelompok kerabat laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah

⁴¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika, 2016) hlm.15

⁴² *Ibid*, hlm. 15

kakek dan keturunan laki-laki mereka. Pada ayat (2) menyatakan bahwa apabila terdapat satu kelompok kekerabatan dimana terdapat beberapa orang yang sama dan berhak untuk menjadi wali, maka yang menjadi wali adalah orang yang derajatnya atau hubungan dalam kekerabatannya lebih dekat dengan calon mempelai wanita. Selanjutnya pada ayat (3) menyatakan bahwa yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah. Pada ayat (4) menyatakan bahwa Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung, atau sama-sama dengan kerabat ayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pada Pasal 22 menyatakan bahwa apabila wali nikah yang urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah, padahal wali nikah tersebut adalah wali nikah yang paling berhak. Wali nikah yang urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah dikarenakan tunawicara, tunarungu, sudah uzur atau renta. Maka wali nikah bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.. Berikut, urutan wali nikah :

1. Ayah kandung;
2. Kakek (dari garis ayah dan seterusnya ke atas dalam garis laki-laki);
3. Saudara laki-laki sekandung;
4. Saudara laki-laki seayah;
5. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung;
6. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah;
7. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung.;
8. Anak dari laki-laki dari anak-anak laki-laki saudara laki-laki seayah;
9. Saudara laki-laki ayah sekandung;
10. Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah);
11. Anak laki-laki paman sekandung;
12. Anak laki-laki paman seayah;
13. Saudara laki-laki kakek seayah;
14. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung;
15. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah;

Berdasar 15 (lima belas) urutan wali di atas, baik semuanya tidak ada maka hak perwalian pindah kepala negara (Sultan) yang biasa disebut dengan wali hakim. Hal ini diungkapkan dalam Pasal 23 ayat (1) yang menyatakan bahwa pada Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila nasab

tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adlal atau enggan. Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim barudapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.⁴³

Wali hakim dalam sejarah hukum perkawinan di Indonesia, pernah muncul perdebatan. Hal ini bermula dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah ra. bahwa Nabi Muhammad bersabda Sultan adalah wali bagi wanita yang tidak memiliki wali. Pengertian sultan adalah raja atau penguasa, atau pemerintah. Pemahaman yang zalim, kata sultan tersebut diartikan hakim, atau meminjam terminologi yang digunakan oleh Sayyid Saibiq adalah Qadi atau isebut hakim saat ini. Pada pelaksanaannya, kepala Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan atau pegawai pencatat nikah, yang bertindak sebagai wali atau wali adlalnya. Selain itu, bila wali nasab adlal (menolak untuk tidak mau menikahkan) maka nikah dari mempelai dapat dilangsungkan dengan wali hakim, sesudah dilakukan pemeriksaan seperlunya kepada yang berkepentingan. Penghulu KUA Kabupaten ditujuk menjadi wal hakimnya, apabila penghulu tersebut berhalangan ditujuk pengulu mudanya.⁴⁴

Selain itu diatur pada PERMA No 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim yaitu. dalam Pasal Dan disebutkan pada Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim Pasal 2 :

1. Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau adhal, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim.
2. Khusus untuk menyatakan adhalnya wali sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.

⁴³ *Ibid*, hlm.16

⁴⁴ *Ibid*, hlm.19

Selanjutnya, pertimbangan hakim yang lain mengenai saksi nikah yang hadir dalam perkawinan anatra Pemohon I dengan Pemohon II yaitu

Menimbang, bahwa salah satu saksi nikah dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yaitu SN2 binti SM, adalah seorang perempuan, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai saksi nikah menurut ketentuan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa salah satu saksi nikah dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yaitu SN2 binti SM, adalah seorang perempuan, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai saksi nikah menurut ketentuan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam tersebut Majelis Hakim perlu melakukan reinterpretasi sehingga lebih kontekstual dengan kondisi kaum perempuan saat ini;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam dirumuskan berdasarkan pendapat ulama fikih sebagaimana tercantum dalam kitab-kitab fikih konvensional;

Menimbang, bahwa pendapat ulama fikih tersebut didasarkan pada alasan bahwa kaum perempuan sering lupa, cenderung merasa belas kasih, dan keterbatasan peran perempuan dalam berbagai urusan;

Menimbang, bahwa kelemahan-kelemahan yang melekat pada kaum perempuan seperti pelupa/lemah ingatannya maupun cenderung merasa belas kasih bukan disebabkan oleh faktor jenis kelamin/kodrat, tetapi lebih dipengaruhi oleh faktor budaya yang berlaku pada saat itu, yang memperlakukan kaum perempuan lebih rendah dari kaum laki-laki sehingga kaum perempuan mengalami pembatasan peran sosial yang hanya berada dalam wilayah domestik, akibatnya kaum perempuan tidak terbiasa dengan masalah-masalah di sektor publik, termasuk perkawinan;

Menimbang, bahwa perbedaan antara kelamin laki-laki dengan gender kuat serta kelamin perempuan dengan gender lemah bukanlah korelasi yang bersifat absolut. Artinya, bisa jadi sesuatu yang dianggap kuat pada kebudayaan tertentu akan dianggap lemah oleh kebudayaan yang lain, begitu pula sebaliknya. Dalam hal ini, faktor sosial budaya menjadi lebih dominan dalam menentukan femininitas atau maskulinitas di suatu daerah, daripada faktor kelamin (seks);

Menimbang, bahwa secara kodrati manusia bersifat pasif terhadap segala aspek biologis yang ia terima. Akan tetapi, ketika aspek biologis ini dijadikan satu-satunya alasan untuk menentukan sifat dan karakter seseorang, maka yang terjadi adalah ketidakadilan dan ketidaksetaraan (*inequality*) dalam

persoalan tanggung jawab, peran dan penerimaan hak masing-masing karakter (sifat);

Menimbang, bahwa seiring dengan perubahan sosial di masyarakat terkait kedudukan kaum perempuan yang memungkinkan kaum perempuan untuk terjun dan berperan di berbagai urusan publik, termasuk untuk mendapatkan pendidikan tinggi, berkerja di berbagai sektor lapangan pekerjaan, maka ketentuan yang menyatakan bahwa perempuan tidak memenuhi syarat untuk menjadi saksi dalam perkawinan (vide Pasal 25 KHI) sudah tidak relevan dengan kondisi kaum perempuan saat ini, dan ketentuan tersebut sebenarnya lebih bersifat temporal dan bukan bersifat universal;

Menimbang, bahwa berdasarkan reinterpretasi di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi nikah Pemohon I dan II yang bernama SN2 binti SM, meski seorang perempuan, telah memenuhi syarat sebagai saksi nikah;

Pada fakta hukum yang ditemukan, bahwa diketahui salah satu saksi nikah dalam perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah seorang perempuan. Terkait ini, Majelis Hakim melakukan reinterpretasi dalam melakukan pertimbangan hukum terhadap ketentuan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan mengenai Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam dirumuskan berdasarkan pendapat ulama fiqih sebagaimana yang tercantum dalam kitab-kitab fiqih. Pada pendapat ulama fiqih tersebut didasarkan pada alasan bahwa kaum perempuan sering lupa, cenderung merasa belas kasih, dan keterbatasan peran perempuan dalam berbagai urusan. Kelemahan-kelamahan yang melekat pada kaum perempuan bukan disebabkan oleh faktor jenis kelamin, melainkan pada faktor sosial budaya pada waktu itu. Perbedaan antara kaum laki-laki dengan kaum perempuan pada waktu itu sangat melekat. Secara kodrati manusia bersifat pasif terhadap segala aspek biologis yang ia terima. Akan tetapi, ketika aspek biologi ini dijadikan satu-satunya alasan untuk menemukan sifat dan karakter seseorang, maka akan terlihat ketidakadilan dan kesetaraan dalam persoalan tanggung jawab, peran, dan penerimaan hak masing-masing karakter (sifat). Seiring perubahan sosial yang terjadi di masyarakat, terkait kedudukan kaum perempuan yang memungkinkan perempuan untuk terjun ke berbagai urusan publik, termasuk dalam bidang pendidikan dan ekonomi, maka ketentuan bahwa perempuan tidak memenuhi syarat sebagai saksi dalam

perkawinan sudah tidak relevan dengan kondisi kaum perempuan saat ini, dan ketentuan tersebut hanya bersifat temporal dan bukan bersifat universal.⁴⁵

Pada reinterpretasi Majelis Hakim tersebut, Majelis Hakim menilai saksi perempuan dalam perkawinan sudah memenuhi syarat sahnya sebagai saksi dalam perkawinan. Karena kedudukan perempuan sebagai saksi hanya didasarkan pada gender faktor kelamin dan terjadi ketidaksetaraan dalam persoalan tanggung jawab dan peran. Majelis Hakim menilai pernyataan tersebut sudah tidak relevan di zaman seperti ini, maka dari itu saksi perempuan dinilai telah memenuhi syarat dan mempunyai kedudukan yang setara dengan saksi laki-laki.

Mengenai persyaratan bagi orang yang menjadi saksi, perlu diungkapkan bahwa kehadiran saksi dalam akad nikah merupakan salah satu syarat sahnya akad nikah. Terkait, setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi (Pasal 24 KHI). Jadi, pelaksanaan akad nikah wajib dihadiri oleh dua orang saksi, tanpa kehadiran saksi dalam melaksanakan akad nikah, akibat hukumnya perkawinan adalah tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus atas dari suami istri, jaksa dan suami atau istri. Kehadiran saksi dalam suatu akad nikah mempunyai nilai persyaratan dalam persaksiannya dan menentukan sah atau tidaknya akad nikah. Pasal 25 KHI membuat garis hukum mengenai syarat dalam menentukan kriteria seorang saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.⁴⁶ Ketentuan saksi dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu⁴⁷ :

1. Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah. Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi.
2. Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu dan tuli.

⁴⁵ Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2013/PA.Ktbn, hlm. 15

⁴⁶ Zainuddin Ali, *Op.Cit* ,hlm. 20

⁴⁷ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2016) hlm. 46

3. Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan.

Kehadiran saksi dalam akad nikah adalah sebagai penentu sah akad nikah itu. Berikut pendapat para jumbuhur ulama :⁴⁸

1. Pendapat Imam Malik

Kehadiran saksi dalam akad nikah tidaklah wajib, tetapi cukuplah dengan pemberitahuan (diumumkan) kepada orang banyak. Namun pemberitahuan itu sebelum mereka bercampur. Apabila kedua suami istri telah bercampur sebelum disaksikan (diketahui) oleh orang lain, maka keduanya harus dipisahkan.

Alasan yang dikemukakan Imam Malik yaitu ada hadist shahih yang dinilainya lebih shahih, diantaranya : “ Diterima dari Malik ibn al-Mundzir, dia berkata ‘sesungguhnya Nabi SAW. telah membebaskan shafiyah r.a lalu menikahkannya tanpa adanya saksi” (HR. Al-Bukhari)⁴⁹

Menurut pendapat yang mu'tamad di kalangan Malikiyah (bukan Imam Malik), saksi menjadi syarat sah suatu perkawinan. Adapun yang menjadi dasarnya adalah hadist dari Aisyah ra., Nabu berkata : “ Tidak sah nikah tanpa wali dan dua orang saksi yang adil”. (HR.Dara Quthny dan Ibnu Majah)⁵⁰

2. Pendapat Imam Syafi'i, Hanafi, dan Hambali.

Menurut pendapat Imam Syafi'i, Hanafi, dan Hambali, mereka sepakat bahwa perkawinan itu tidak sah tanpa adanya saksi. Terkait itu Hanafi memandang cukup dengan hadirnya dua orang laki-laki, atau seorang laik-laki dan dua orang perempuan, tanpa disyaratkan harus adil. Berarti akad nikah, dianggap sah, walaupun dihadiri oleh dua orang saksi yang fasik, sebab tujuan

⁴⁸ Rasyidah Annajwa, *Perbedaan Pendapat Tentang Saksi Nikah Dalam Akad Nikah*, <http://rasyidahannajw.blogspot.com/2012/12/perbedaan-pendapat-tentang-saksi-dalam.html?m=1>, diakses tanggal 11 November 2016

⁴⁹ Rasyidah Annajwa, *Perbedaan Pendapat Tentang Saksi Nikah Dalam Akad Nikah*, <http://rasyidahannajw.blogspot.com/2012/12/perbedaan-pendapat-tentang-saksi-dalam.html?m=1>, diakses tanggal 11 November 2016

⁵⁰ Rasyidah Annajwa, *Perbedaan Pendapat Tentang Saksi Nikah Dalam Akad Nikah*, <http://rasyidahannajw.blogspot.com/2012/12/perbedaan-pendapat-tentang-saksi-dalam.html?m=1>, diakses tanggal 11 November 2016

dari saksi itu dihadirkan untuk memberitahukan pernikahan itu telah dilangsungkan. Terkait hal tersebut mereka berpendapat bahwa kesaksian kaum wanita saja tidak sah. Sedangkan Imam Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa perkawinan harus dengan dua orang saksi laki-laki, muslim, dan adil, tidak boleh fasik. Sebagaimana dengan sabda Nabi SAW, "Wanita tidak boleh menjadi saksi dalam masalah hudu (had), nikah dan talak". (HR.Abu 'Ubaid).⁵¹

Selanjutnya pertimbangan hakim lainnya,

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, menyatakan perkawinan yang disahkan hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyatakan perkawinan yang disahkan hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan diatas, majelis hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, para pemohon telah memberikan persyaratan administrasi perkawinan kepada Kepala Kantor Urusan Agama setempat, didaftarkan dan dicatat pada Kantor Urusan Agama setempat, tetapi sampai dengan sekarang perkawinan para Pemohon belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat sehingga para Pemohon tidak mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan perbuatan hukum dan setiap perbuatan hukum pasti akan menimbulkan akibat hukum, sehingga perkawinan yang tidak tercatat juga merupakan perbuatan hukum dan pasti menimbulkan akibat hukum bagi suami isteri, status anak yang dilahirkan, dan juga terhadap harta benda dalam perkawinan;

⁵¹ Rasyidah Annajwa, *Perbedaan Pendapat Tentang Saksi Nikah Dalam Akad Nikah*, <http://rasyidahannajw.blogspot.com/2012/12/perbedaan-pendapat-tentang-saksi-dalam.html?m=1>, diakses tanggal 11 November 2016

Menimbang, bahwa perkawinan yang tidak tercatat akan sangat merugikan isteri baik secara hukum maupun secara sosial, secara hukum isteri tidak dianggap sebagai isteri yang sah, tidak berhak atas nafkah dan warisan jika suami meninggal, tidak berhak atas harta gono gini jika terjadi perpisahan karena perkawinannya dianggap tidak pernah terjadi. Secara sosial, akan sulit sosialisasi karena wanita yang melakukan perkawinan tersebut sering dianggap telah tinggal dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan atau dianggap sebagai isteri simpanan;

Menimbang, bahwa perkawinan tidak tercatat juga memberikan ruang yang bebas bagi suami untuk menyangkal anaknya, menghindari kewajiban untuk memberi nafkah kepada anak dan isterinya, menolak pembagian gono gini, warisan dan lain sebagainya, sehingga sangat menguntungkan suami dan sangat merugikan bagi isteri dan anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo para pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk mendapatkan bukti otentik perkawinan para pemohon sehingga perkawinan para pemohon mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, majelis hakim berpendapat ada kelalaian dari Kepala Kantor Urusan Agama setempat sehingga perkawinan para pemohon tidak tercatat;

Terhadap ketentuan diatas, diketahui bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II terjadi sesudah berlakunya UU Perkawinan. Pengadilan Agama selama ini menerima, memeriksa dan memberikan penetapan permohonan itsbat nikah terhadap perkawinan yang dilangsungkan setelah berlakunya UU Perkawinan kecuali untuk kepentingan mengurus perceraian, karena akta nikah hilang, dan sebagainya, menyimpang dari ketentuan perundang-undangan Pasal 49 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya. Namun oleh karena itsbat nikah sangat dibutuhkan masyarakat, maka hakim Pengadilan Agama melakukan ‘Itjihad’ dengan menyimpangi tersebut, kemudian mengabulkan permohonan itsbat nikah ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam. Apabila perkawinan yang dimohonkan untuk diisbatkan itu tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan, maka Pengadilan Agama mengabulkan permohonan itsbat nikah meskipun perkawinan itu dilaksanakan pasca berlakunya UU Perkawinan.

Terkait dengan Larangan Perkawinan menurut KHI yang diuraikan sebagai berikut.⁵²

1. Larangan Perkawinan Selama-lamanya

Larangan perkawinan bagi seorang pria dengan seorang wanita selama-lamanya atau wanita-wanita yang haram dinikahi oleh seorang pria selama-lamanya mempunyai beberapa nasab. Pasal 39 KHI mengungkapkan. “ Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan :

a. Karena pertalian nasab :

1. dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
2. dengan seorang wanita keturunan ayah dan ibu

b. Karena pertalian kerabat semenda :

1. dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya tau bekas istrinya;
2. dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya;
3. dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu qabla al dukhul;
4. dengan seorang wanita bekas istri kemampuannya.

2. Larangan Perkawinan dalam Waktu Tertentu

Larangan Perkawinan dalam waktu tertentu bagi seorang pria dengan seorang wanita, diungkapkan secara rinci dalam Pasal 40 sampai Pasal 44 KHI. Hal itu, diuraikan sebagai berikut.⁵³

Pada Pasal 40 menyatakan bahwa adanya larangan untuk melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu yaitu karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan

⁵² *Ibid*, hlm. 30

⁵³ *Ibid*, hlm. 31

pria lain, seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain, seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Selanjutnya pada Pasal 41 ayat (1) menyatakan bahwa Seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan istrinya : saudara kandung, seayah, atau seibu serta keturunannya; wanita dengan bibirnya atau kemenakannya. Pada ayat (2) Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun istri-istrinya telah ditalak raj'i, tetapi masih dalam masa iddah

Pasal 43 menyatakan bahwa adanya pelarangan perkawinan antara seorang pria yaitu dengan seorang wanita bekas istrinya yang ditalak tiga kali, dengan seorang wanita bekas istrinya yang dili'an. Pada ayat (2) Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a gugur, kalau bekas istri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba'da dukhul dan telah habis masa iddahanya.

Pasal 44 menyatakan bahwa Seorang wanita yang beragama Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Selain larangan perkawinan dalam waktu tertentu yang disebutkan dalam KHI dimaksud, perlu juga diungkapkan mengenai larangan perkawinan yang tertuang dalam Pasal 8, 9, 10 UU Perkawinan. Hal itu diungkapkan berikut.

Pada Pasal 8 UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas. Orang yang memiliki hubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya. Selanjutnya, orang yang memiliki hubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri. Orang yang memiliki hubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan. Orang yang memiliki hubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang. Orang yang memiliki hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Pasal 9 menyatakan bahwa seorang yang ingin melangsungkan perkawinan tetapi masih terdapat tali perkawinan dengan yang lain atau belum adanya perceraian maka tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 undang-undang ini.

Pasal 10 menyatakan bahwa apabila suami istri yang telah memutuskan hubungan perkawinan atau bercerai lagi untuk kedua kalinya maka keduanya tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Kembali lagi mengenai hal itsbat nikah yang dilakukan Pengadilan Agama. Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak termasuk dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan yang disebutkan dalam Pasal 7 UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan-Undang. Pada, penetapan itsbat nikah oleh Pengadilan Agama tersebut, tidak lebih hanya sebagai kebijakan untuk mengisi kekosongan hukum yang mengatur tentang itsbat nikah terhadap perkawinan yang dilakukan pasca berlakunya UU Perkawinan.⁵⁴

Pada hubungannya dengan hal tersebut, permohonan itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama setempat, Majelis Hakim Pengadilan Kotabumi menyatakan bahwa penyebab Para Pemohon melangsungkan itsbat nikah ke Pengadilan Agama setempat dikarenakan para Pemohon tidak memiliki akta nikah dikarenakan kelalaian Pegawai Pencatat Nikah untuk mencatatkan perkawinan para pemohon. Para pemohon sebelumnya telah memberikan dan memenuhi persyaratan administrasi perkawinan kepada Kepala Kantor Urusan Agama setempat, namun perkawinan yang telah dilangsungkan oleh pihak pemohon belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat sehingga tidak memiliki buku nikah. Terkait itu para pemohon kemudian mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama setempat dengan harapan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh pihak pemohon dapat tercatat di Kantor Urusan Agama dan memiliki bukti akta nikah. pada dasarnya perkawinan yang dapat diisbat

⁵⁴ Assriwarni, *Kepastian hukum "Itsbat Nikah" Terhadap Status Perkawinan, Anak dan Harta Perkawinan*. www.nu.or.id/post/read/38146/kepastian-hukum-quoitsbat-nikahquot-terhadap-status-perkawian-anak-dan-harta-perkawinan. Diakses tanggal 15 November 2016.

nikahkan harus memenuhi syarat. Syarat-syarat dalam pengesahan perkawinan (itsbat nikah) yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terdapat di dalam KHI pasal 7 yang menyatakan bahwa :

- 1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- 2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- 3) Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama Terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - b. Hilangnya akta nikah
 - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No- 1 Tahun 1974 ; dan
 - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Majelis Hakim berpendapat bahwa, meskipun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama, namun pernikahan yang telah dilakukan keduanya tidak menghilangkan keabsahan pernikahannya karena dilakukan dengan syari'at Islam, karena berdasarkan dari bukti-bukti tertulis dan kesaksian para saksi yang hadir dalam persidangan, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahannya, maka oleh karena itu permohonan itsbat nikah Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (a), (c), dan (e) Jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta doktrin Hukum Islam yang diambil sebagai rujukan oleh Majelis Hakim dalam Kitab I'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi : Artinya "Dalam hal pengakuan telah menikahi seorang wanita, maka harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil (terjaga muru;ahnya).⁵⁵ Dan Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 289 yang berbunyi : Artinya : "Jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan perempuan itu atas

⁵⁵ Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2013/PA/Ktbm hlm. 17

pengakuan pernikahannya, maka kukuhlah pernikahannya itu.”⁵⁶

Berdasarkan rujukan Majelis Hakim tersebut maka perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah, dan permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dikabulkan. Pada pertimbangan hakim tersebut, Penulis tidak sependapat dengan Pertimbangan Majelis Hakim yang mengabulkan permohonan itsbat nikah yang merujuk pada syarat itsbat nikah point e yang menyatakan bahwa Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang Perkawinan. Namun, pada kenyataannya perkawinan yang terjadi antara Pemohon I dengan Pemohon II pasca berlakunya UU Perkawinan. Terkait hal ini, melanggar syarat itsbat nikah pada huruf e yang menyatakan bahwa adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan.

Selanjutnya mengenai pertimbangan hakim lainnya,

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan merupakan suatu keharusan undang-undang sebagaimana di atur dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan agar mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Pemohon I dan Pemohon II menikah;

Pada pertimbangan hakim tersebut, Majelis Hakim menetapkan bahwa pengesahan perkawinan atau istbat nikah dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim dan memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama setempat. Para Pemohon melanggar ketentuan Pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun perkawinan dimaksud untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan, maupun bagi orang lain dan masyarakat, hal ini dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan

⁵⁶ Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2013/PA/Ktbn hlm. 18

termuat pula dalam daftar khusus yang disediakan untuk itu, sehingga sewaktu-waktu dapat digunakan di mana perlu, terutama sebagai alat bukti tertulis yang autentik. Adanya surat bukti itu dapatlah dibenarkan atau dicegah perbuatan yang lain.⁵⁷ Secara rinci Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam BAB II pasal 2 menjelaskan tentang :

1. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk.
2. Pencatatan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaan itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.
3. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 peraturan pemerintah sampai dengan pasal 9 peraturan pemerintah (PP) No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan ini.⁵⁸

Pemberitahuan setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari sebelum perkawinan dilangsungkan, kecuali karena sesuatu alasan yang penting pemberitahuan perkawinan dapat kurang dari 10 (sepuluh) hari dimaksud atas persetujuan Camat atas nama Bupati/Kepala Daerah Setempat.⁵⁹ Pada praktek yang diketahui penulis pemberitahuan kurang dari 10 (sepuluh) hari itu dalam pelaksanaan perkawinan umat Islam sampai menantikan persetujuan Camat, cukup oleh Pegawai Pencatat bersangkutan.

Pemberitahuan itu dengan menyebutkan nama, umur, agama, kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan jika pernah kawin

⁵⁷ Victor M. Situmorang, *Op.Cit* hlm. 38

⁵⁸ Abdul Ghani Abdullah, *Op.Cit*, hlm. 32.

⁵⁹ Lihat Pasal 3 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975.

menyebutkan pula nama suami/isteri terdahulu.⁶⁰ Setelah dipenuhinya tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada sesuatu halangan perkawinan, Pegawai Pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan hendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor Pencatatan Perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum. Pengumuman tersebut ditandatangani Pegawai Pencatat yang memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dan calon mempelai dan dari orang tua calon mempelai apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan nama isteri dan atau suami mereka terdahulu. Selanjutnya disebutkan hari, tanggal, jam, dan tempat perkawinan akan dilangsungkan yang diatur dalam pasal 9 PP No. 9 Tahun 1975. Pada prakteknya bagi perkawinan umat Islam pasal tersebut tidak dilakukan, cukup asal saja kedua calon mempelai dan keluarganya sudah diketahui keadaanya.⁶¹

Pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim yang telah penulis analisa diatas, bahwa pertimbangan Majelis Hakim telah sesuai, namun terdapat kesalahan pada aturan atau hukum yang ada. Majelis Hakim berijtihad dan melakukan interpretasi dalam melakukan pertimbangannya untuk mengabulkan itsbat nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II. Memang dalam mengabulkan itsbat nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II menimbulkan banyak kemanfaatan daripada mudharatnya. Seperti, adanya akibat hukum terhadap itsbat nikah tersebut, mengenai status hukum perkawinan dan mendapatkan buku nikah untuk keperluan administrasi ibadah umroh serta mengenai status anak dalam perkawinan yang semula tidak sah kini menjadi anak sah secara hukum di Indonesia. Majelis Hakim telah mengesampingkan aturan dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama 2008 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI disebutkan:

“Pengadilan Agama hanya dapat mengabulkan permohonan itsbat nikah, sepanjang perkawinan yang telah dilangsungkan memenuhi syarat dan rukun nikah secara syariat Islam dan perkawinan

⁶⁰ Lihat Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975

⁶¹ Hilman Hadikusuma, *op.cit.* Hlm. 88-90.

tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam”

Menurut Penulis seharusnya Majelis Hakim tidak mengabulkan permohonan itsbat nikah tersebut. Meskipun Pemohon I dengan Pemohon II tidak melanggar ketentuan perkawinan yaitu tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, namun perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat dan rukun nikah secara syariat Islam. Diketahui dalam perkawinan menggunakan Wali Hakim tanpa adanya penetapan sebelumnya dari Pengadilan Agama setempat yang pada hal ini perkawinan tersebut melanggar ketentuan Pasal 23 KHI dan PERMA Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim. Terkait saksi nikah salah satunya adalah perempuan yang melanggar ketentuan syarat dan rukun nikah dalam Hukum Islam dan pada Pasal 25 KHI tentang saksi nikah. Mengenai interpretasi yang Hakim lakukan mengenai Pasal 23 KHI dalam hal saksi nikah yang sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman, menurut pendapat penulis Majelis Hakim seharusnya lebih teliti dalam menggunakan pendapat ulama dan Hadist yang shahih.

3.2 Akibat Hukum Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2013/PA.Ktbm Terhadap Status Perkawinan

Pada penetapan No XXX/Pdt.P/2013/PA/Ktbm. Hakim Pengadilan Agama Kotabumi menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan pengesahan perkawinan (itsbat nikah) Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 1993 di Kantor Urusan Agama Kecamatan SP, Kabupaten Lampung Utara;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Terkait demikian, maka permohonan yang diajukan oleh para Pemohon untuk pengesahan perkawinan (itsbat nikah) ke Pengadilan Agama Kotabumi dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Agama Kotabumi. Hal ini menimbulkan adanya suatu akibat hukum terhadap Pemohon I dengan Pemohon II atas penetapan pengesahan perkawinan (itsbat nikah) tersebut. Status hukum perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah secara hukum positif Indonesia. Karena terkait dengan sahnya suatu perkawinan, Pasal 2 UU Perkawinan menyatakan bahwa :

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

Perkawinan yang telah dilaksanakan para pemohon pada Tanggal 15 Juni 1993 yang dilakukan secara syariat Islam adalah sah. Sebelumnya status hukum perkawinan tersebut tidak sah secara hukum positif Indonesia dikarenakan para pemohon melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan bahwa Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimana Perkawinan yang dilakukan para pemohon tidak terdaftar atau tidak

tercatat di Kantor Urusan Agama setempat. Sehingga tidak memiliki kutipan akta nikah. Adanya Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2013/PA.Ktbm status hukum perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah secara hukum positif Indonesia dan dicatatkan atau terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat. Untuk itu Pengadilan Agama memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama setempat agar mendapatkan akta nikah.

Pencatatan perkawinan yang dimaksud adalah kegiatan pengadministrasian dari sebuah perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berkedudukan di Kantor Urusan Agama di wilayah kedua calon mempelai melangsungkan perkawinan yang beragama Islam, di Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama selain Islam.⁶² Dalam hal ini Pemohon I dengan Pemohon II yang melangsungkan perkawinan tertanggal 15 Juni 1993 di Kantor Uusan Agama Kecamatan SP akan mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama tersebut. Sehingga akan mendapatkan akta nikah. Karena sesuai dengan Pasal 5 dan 6 KHI mengenai pencatatan perkawinan mengungkapkan beberapa garis hakim sebagai berikut⁶³

Pasal 5

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi Masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan perkawina tersebut, pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yan diatur dalam Undang-Undang 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Pasal 6

- (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Tujuan pencatatan perkawinan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan, sehingga negara

⁶² Mardani, *Op.Cit*, hlm.52

⁶³ Zainuddin Ali, *Op.Cit*, hlm. 27

sebagai organisasi yang menaungi seluruh warganya akan memberikan kekuatan bukti autentik tentang telah terjadinya perkawinan, sehingga para pihak dapat mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapa pun di hadapan hukum.⁶⁴

Ada beberapa manfaat yang diperoleh dari pencatatan perkawinan, yaitu :⁶⁵

1. Sebagai alat bukti hukum yang sah terhadap peristiwa perkawinan yang telah dilakukan kedua belah pihak.
2. Adanya kepastian hukum tersebut pada gilirannya akan membantu proses terciptanya kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah*.

Pada suatu perkawinan yang memiliki kekuatan hukum yang sah setelah adanya pengesahan perkawinan (isbat nikah) akan menimbulkan hak dan kewajiban. Pengertian hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga, dalam hubungan suami istri mempunyai hak. Di balik itu suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula si istri mempunyai beberapa kewajiban.⁶⁶

Maka para pemohon akan mengurus akta nikah ke Kantor Urusan Agama (KUA) untuk pencatatan perkawinan. Tujuan pencatatan perkawinan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan, sehingga negara sebagai organisasi yang menaungi seluruh warganya akan memberikan kekuatan bukti autentik tentang telah terjadinya perkawinan, sehingga para pihak dapat mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapa pun di hadapan hukum.⁶⁷

Pada perkawinan yang tidak tercatat, tentunya memiliki dampak negatif selain tidak mendapatkan akta nikah. Perkawinan yang tidak tercatat mempunyai dampak negatif, yaitu :⁶⁸

1. Perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum apa pun dalam melindungi hak dan pemenuhan kewajiban masing-masing pihak, baik suami maupun istri.

⁶⁴ *Ibid.* hlm 58.

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 57

⁶⁶ *Ibid.*, hlm 113

⁶⁷ *Ibid.*, hlm

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 58

2. Jika di kemudian hari terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan tidak dapat menuntut hak apapun secara hukum. Pelaku yang mangkir dari kewajibannya, secara hukum tidak berkewajiban mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan terhadap pasangannya. Sebab ikatan yang dibangun dalam perkawinan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia dan perkawinan tersebut dianggap ilegal di mata hukum. Terkait demikian, perkawinan yang dilangsungkan tanpa didaftarkan dan dicatatkan oleh Pejabat Pencatat Nikah, maka perkawinan tersebut berpotensi menimbulkan kemudharatan dan pengikaran kewajiban dalam ikatan perkawinan. Terkait demikian, maka pencatatan perkawinan akan menimbulkan kemsalahan bagi kedua belah pihak bagi suami maupun istri.

Setelah adanya pengesahan perkawinan (itsbat nikah) maka status hukum perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah dan memiliki kekuatan hukum. Pada suatu perkawinan yang memiliki kekuatan hukum yang sah setelah adanya pengesahan perkawinan (isbat nikah) akan menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri. Perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II akan mengakibatkan Hak dan kewajiban suami istri diatur dalam pasal 30 s/d Pasal 34 UU Perkawinan. Menurut UU Perkawinan hak dan kewajiban suami istri yaitu sebagai berikut :⁶⁹

Pasal 30

Suami Istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dari susunan masyarakat.

Pasal 31

- (1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbiuatan hukum.
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga

Pasal 32

- (1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.

⁶⁹ *Ibid*, hlm.113

- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

Pasal 33

Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi, bantuan lahir batin yang satu dengan yang lain.

Pasal 34

- (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika kamu atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Selanjutnya istbat nikah yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II akan menimbulkan pengaturan mengenai harta kekayaan dalam perkawinan tersebut. Harta kekayaan dibagi menjadi dua yakni Harta Bersama dan Harta Bawaan. Harta bersama dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh suami istri selama dalam perkawinan. Hal itu diatur dalam Pasal 35 UU Perkawinan, yaitu sebagai berikut :⁷⁰

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pada Kompilasi Hukum Islam mengenai Harta Kekayaan diatur pada Pasal 85, 86. dan 87 KHI. Berikut Penjelasan :⁷¹

Pasal 85 KHI,

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri.

Pasal 86 KHI

- (1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan.

⁷⁰ Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 56

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 57

- (2) Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh oleh suami.

Pasal 87 KHI

- (1) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan hal lain dalam perjanjian perkawinan.
- (2) Suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, shadaqah, dan/atau lainnya.

Berdasarkan kasus penetapan no XXX/Pdt.P/2013/PA.Ktbm tentang permohonan itsbat nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II dalam pengaturan harta bersama dan harta bawaan sebelum adanya pengesahan perkawinan (itsbat nikah) adalah masih belum dapat diatur hukumnya, dikarenakan status hukum perkawinan masih tidak tercatat oleh Kantor Urusan Agama setempat. Setelah keluarnya Penetapan dari Pengadilan Agama Kotabumi dan perkawinannya telah dicatatkan ke Kantor Urusan Agama setempat, maka pengaturan mengenai harta bersama dan harta bawaan akan berlaku dalam perkawinan tersebut.

Selanjutnya akibat hukum atas keluarnya penetapan itsbat nikah tersebut, terhadap status hukum perkawinan yang menjadi sah akan mengakibatkan perubahan status atau kedudukan anak yang dilahirkan. Diketahui dalah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II melahirkan 4 orang anak. Dimana 4 orang anak tersebut sebelum adanya penetapan istbah nikah adalah anak tidak sah atau yang disebut juga anak di luar kawin. Sesuai dengan pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yang menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.⁷²

Jadi dengan adanya isbat nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II akan mengakibatkan Status dan kedudukan hukum keempat anak tersebut adalah anak sah dari Pemohon I dengan Pemohon II. Sesuai dengan Pasal 42 UU Perkawinan yang menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang

⁷² Mardani, *Op.Cit* hlm 141

dilahirkan dalam atau sebagai perkawinan yang sah. Sedangkan pada Pasal 99 KHI menyebutkan : Anak yang sah adalah (a) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah (b) Hasil pembuahan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.⁷³

Selain itu, Pemohon I dengan Pemohon II memiliki kewajiban atas pemeliharaan 4 anak yang dilahirkan dalam perkawinannya tersebut. Pemeliharaan anak adalah pemenuhan berbagai aspek kebutuhan primer dan sekunder anak. Pada ajaran Islam diungkapkan bahwa tanggung jawab ekonomi berada di pundaksuami sebagai kepala rumah tangga, dan tidak tertutup kemungkinan tanggung jawab itu beralih kepada istri untuk membantu suaminya bila suami tidak mampu melaksanakan kewajibannya.

Pasal 98 KHI

- (1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan
- (3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila orang tuanya meninggal.

Pada Pasal 98 tersebut memberikan isyarat bahwa kewajiban kedua orang tua adalah mengantarkan anak-anaknya, dengan cara mendidik, membekali dengan ilmu pengetahuan untuk menjadi bekal mereka di hari dewasanya. Secara khusus Al-Quran menganjurkan kepada Ibu agar menyusi anak-anaknya secara sempurna (sampai usia dua tahun). Al-Quran juga mengisyaratkan kepada ayah tau ibu supaya melaksanakan kewajibannya berdasarkan kemampuannya, dan sama sekali Alquran tidak mengingkan ayah atau ibu menderita karena anaknya. *Apabila orang tua tidak mampu memikul tanggung jawab terhadap anaknya, maka tanggung jawab dapat dialihkan kepada keluarganya* (Surah Al Baqarah (2) ayat 223)⁷⁴

⁷³ *Ibid*, hlm 142

⁷⁴ Zainuddin Ali, *Op.Cit* hlm 65

Selain itu, hak anak terhadap orang tuanya adalah anak mendapat pendidikan, baik menulis maupun membaca, pendidikan keterampilan, dan mendapatkan rezeki yang halal. Pasal 45 s/d Pasal 47 UU Perkawinan menyebutkan bahwa :⁷⁵

Pasal 45

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara orang tua putus.

Pasal 46

- (1) Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik
- (2) Jika anak lebih dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya. orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya

Pasal 47

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas tahun) atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan.

Selain kewajiban di atas, kewajiban lain yang menjadi tanggung jawab orang tua, yaitu hak kebendaan. Pasal 106 KHI mengungkapkan garis hukum sebagai berikut :⁷⁶

Pasal 106 KHI

- (1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan, dan tidakdiperbolehkan memindahkan atau menggaidakannya kecuali karena keperluan yang mendesak jikak kepentingan dan kemshalahatan sang anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.

⁷⁵ *Ibid*, hlm.65

⁷⁶ *Ibid*, hlm 66.

- (2) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1)



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasar keseluruhan uraian tersebut diatas, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai intisari dari uraian permasalahan sebagai berikut :

1. Dalam pertimbangan hakim dalam menetapkan penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2013/PA.Ktbm Majelis Hakim melakukan itjihad dan interpretasi dalam melakukan pertimbangan hukum untuk mengabulkan permohonan pengesahan perkawinan (itsbat nikah) antara Pemohon I dan Pemohon II. Majelis Hakim menganggap adanya kesalahan atau kelalaian Kantor Urusan Agama dikarenakan tidak mencatatkan perkawinan para pemohon. Padahal para pemohon telah memenuhi persyaratan administrasi perkawinan kepada Kepala Kantor Urusan Agama setempat. Mengenai hal wali hakim, Majelis Hakim menyatakan bahwa adanya kekeliruan yang dilakukan oleh pejabat publik tersebut , dan tidak adil jika kesalahan yang dilakukan oleh Pejabat Publik yaitu Kepala Kantor Urusan Agama setempat dibebankan kepada warga negaranya yang telah memiliki itikad baik untuk mencatatkan perkawinannya. Selanjutnya mengenai saksi perkawinan yang bukan 2 orang laki-laki, melainkan 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan yang pada dasarnya tidak memenuhi syarat sahnya untuk mejadi saksi nikah dalam hukum islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi nikah Pemohon I dan pemohon II yang bernama SN2 binti SM, maka sorang perempuan, telah memenuhi syarat sebagai saksi nikah. Karena seiring perubahan sosial di masyarkat terkait kedudukan kaum permepuan yang memungkinkan kaum perempuan untuk terjun dan berperan di berbagai urusan politik, termasuk untuk mendapatkan pekerjaan tinggi, bekerja di berbagai sektor lapangan pekerjaan, maka ketentuan yang menyatakan bahwa perempuan tidak memenuhi syarat untuk menjadi saksi dalam perkawinan (Pasal 25 KHI) sudah tidak relevan lagi dengan kondisi kaum perempuan saat ini. Perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 15 Juni 1993 yang dilakukan secara Islam adalah sah dan dapat diistbat nikahkan.

2. Akibat hukum dengan keluarnya Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2013/PA.Ktbm terhadap status perkawinan tersebut menjadi sah secara hukum Indonesia, akibat hukumnya bahwa kedua Pemohon I dan Pemohon II memiliki hak dan kewajiban sebagai suami istri yang sah. Status perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II menjadi sah secara hukum positif Indonesia mengakibatkan anak hasil dari perkawinan tersebut juga diakui oleh negara, memiliki hubungan keperdataan dengan Pemohon I dan Pemohon II.

4.2 Saran

Saran yang dapat penulis berikan terkait dengan permasalahan dalam skripsi ini, yaitu :

1. Kepada Majelis hakim dalam melakukan pertimbangan hendaknya tidak keluar dari suatu peraturan atau hukum yang ada. Meskipun Hakim memiliki kewenangan untuk berijtihad dan interpretasi dalam memberikan pertimbangan hakim .Selanjutnya, untuk Pegawai Pencatat Nikah (KUA) tidak lalai dalam proses perkawinan yang dilangsungkan dengan menetapkan wali hakim tanpa adanya surat putusan dari pengadilan. Apabila perkawinan memang sah dilakukan, seharusnya pihak KUA sendiri dapat mencatatkan perkawinan kedua mempelai tersebut. Tanpa menimbulkan permasalahan di kemudian hari.
2. Kepada masyarakat yang akan melangsungkan perkawinan hendaknya memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditentukan agar perkawinan itu sah secara hukum agama dan hukum positif Indonesia. Karena apabila perkawinan yang dilaksanakan tanpa ada pencatatatan perkawinan atau yang disebut perkawinan di bawah tangan akan banyak menimbulkan masalah. Misalnya saja mengenai hak dan kewajiban suami istri, status dan kedudukan anak yang dilahirkan, serta mengenai harta kekayaan dalam keluarga. Untuk itu, bagi para pihak harus mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama.

